

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019-2025

PERDA KOTA CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2019

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019-2025

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan kepariwisataan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergis, yang didukung dengan kondisi dan potensi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2025;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 13 Tahun 1954, UU No 17 Tahun 2007, UU No 26 Tahun 2007, UU No 10 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, PP No 26 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 13 Tahun 2017, PP No 50 Tahun 2011, Pepres No 64 Tahun 2014, Pepres No 87 Tahun 2014, Permenpar No 10 Tahun 2016, Perda Provinsi Jawa Barat 12 Tahun 2014, Perda Provinsi Jawa Barat 15 Tahun 2014, Perda Provinsi Jawa Barat 16 Tahun 2014, Perda Provinsi Jawa Barat 15 Tahun 2015, Perda Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2008, Perda Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012

Perda ini mengatur tentang :

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2025, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Asas, Visi Dan Misi
5. Tujuan Dan Sasaran

6. Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kepariwisata
7. Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata
8. Program Dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kepariwisata
9. Pengawasan Dan Pengendalian
10. Ketentuan Penutup

STATUS :
– Mulai berlaku tanggal diundangkan
– Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2019

CATATAN
Usaha jasa pariwisata merupakan suatu usaha bisnis yang kegiatan utamanya meliputi menjual jasa-jasa pariwisata kepada wisatawan. Usaha jasa pariwisata meliputi: agen perjalanan, usaha jasa transportasi, jasa boga, pemandu wisata, layanan pemijatan, jasa penitipan anak, dan sebagainya. Pariwisata adalah salah satu sektor pembangunan yang mempunyai potensi untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Selain itu, pembangunan pariwisata dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan, karena akan mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya. Kota Cirebon dan sekitarnya menjadi salah satu Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata (KSPP) sejarah dan Keraton di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dikarenakan Kota Cirebon memiliki potensi sejarah dan budaya yang sangat lengkap dengan adanya Keraton, yang menjadi tonggak dalam perkembangan agama islam di Jawa Barat. Hal ini sejalan pula dengan kebijakan pengembangan Metropolitan Cirebon Raya (MCR), dengan Kota Cirebon sebagai pusat pengembangannya. Salah satu misinya adalah untuk Mewujudkan Wilayah Metropolitan Cirebon Raya (MCR) sebagai kota budaya dan sejarah, serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal. Melihat potensi-potensi yang dimiliki Kota Cirebon tersebut, maka menjadi sangat penting untuk menetapkan kebijakan komprehensif bagi pengembangan pariwisata di Kota Cirebon, yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Cirebon Tahun 2019- 2025.